



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 450/KPTS/M/2017

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang salah satunya meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dilakukan klasifikasi informasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan pemutakhiran secara berkala terhadap Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

- d. bahwa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga perlu diganti dengan Keputusan Menteri yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubataan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);

4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:

- a. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
- b. Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; dan
- c. Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

KEDUA : Daftar Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Daftar Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juli 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
 REPUBLIKAN MERITUM PERSEKAWAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

NUMER 005/0175/002/2017

TEKNIK

DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DIBERIKAN DAN DITUMBUKAN
 DI KEMENTERIAN PERSEKAWAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DIBERIKAN DAN DITUMBUKAN DI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	URUT ORGANISASI	PERHAL	URUT YANG MENGGABAI INFORMASI	URUT PERUBAHAN/ PERUBAHAN INFORMASI	WAKTU DAN TERPILAI PERUBAHAN	FORMAT INFORMASI	JARAKA WAKTU PERUBAHAN	KET/NOOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UMUM								
Informasi yang wajib disediakan dan ditunjukkan secara berkala								
1.	Sekolah Unit organisasi	Profil Unit Kerja	Sekolah unit eselon II	Sekolah unit eselon II	Setiap tahun, di Jakarta	Selengkapnya (berbentuk)	0 tahun	Perkembangan Perumahan Menteri PUPP Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri PUPP Nomor 20 Tahun 2010.
2.	Sekolah Unit organisasi	Daftar Digital Struktur dan atau Anggaran	Itiro keorganisasian/ bagian keorganisasian/ masing-masing unit organisasi	Itiro keorganisasian/ bagian keorganisasian/ masing-masing unit organisasi	Setiap ada perubahan, di Jakarta	Selengkapnya (berbentuk)	1 tahun	
3.	Sekolah Unit organisasi	Informasi tentang kegiatan belajar dan lain-lain (Pemerintah)	Sekolah unit eselon II/ satuan kerja	Sekolah unit eselon II/ satuan kerja	Setiap tahun	Selengkapnya (berbentuk)	2 tahun	
4.	Sekolah Unit organisasi	Perencanaan (kegiatan) Danang dan-lain	Sekolah unit eselon II/ satuan kerja	Sekolah unit eselon II/ satuan kerja	Deviasi/ setiap tahun, Jakarta	Selengkapnya	3 tahun	
5.	Sekolah Unit organisasi	Diagnosis Laporan Keuangan (menyertakan laporan keuangan) dan-lain (Kementerian/ Badan)	Sekretariat Jenderal	Itiro Keuangan Sekretariat Jenderal	Setiap tahun, di Jakarta	Selengkapnya	5 tahun	
6.	Sekolah Unit organisasi	Diagnosis laporan akuntansi (selengkapnya) informasi politik	Itiro Keuangan (PBB dan unit PPP)	Itiro Keuangan (PBB dan unit PPP)	Setiap tahun, di Jakarta	Selengkapnya	2 tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGLUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIEM- PANJIAN	KETI/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KHUSUS								
III. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR (DITJEN SDA)								
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala								
1.	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR (DITJEN SDA)	Daftar prasarana dan sarana Sumber Daya Air tahunan	BALAI-Direktorat/ Pusat Pembina	BALAI	Daerah/ masing-masing Balai	Dokumen	5 tahun	
2.		Buku Kinerja SDA	Ditjen	Direktorat PUSDA	Pusat	Dokumen	5 tahun	
3.		Daftar pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang telah disahkan	BALAI – Direktorat Pembina	BALAI/ Direktorat BPSDA	Daerah/ masing-masing Balai	Dokumen	20 tahun	
4.		Daftar wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai	BALAI	BALAI	Daerah/ masing-masing Balai	Dokumen	5 tahun	
Informasi yang Wajib Tersedia SETIAP SAAT								
5.	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR (DITJEN SDA)	Daftar prasarana dan sarana Sumber Daya Air	BALAI – Direktorat /Pusat Pembina	BALAI- Direktorat /Pusat Pembina	Daerah/Jakarta	Dokumen	5 tahun	
6.		Program-program prioritas Ditjen SDA	Dit. Pengembangan Jaringan SDA	Direktorat/Pusat	Jakarta	Dokumen	5 tahun	
7.		Daftar tinggi muka air waduk	BALAI-Direktorat Bina OP	BALAI-Direktorat Bina OP	Daerah/Jakarta	Dokumen	5 tahun	
8.		Peta kawasan kekeringan	Dit. Bina OP	BNPB	Daerah/Jakarta	Dokumen	5 tahun	
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara SERTA MERTA								
9.		Peta kawasan rawan bencana banjir	Dit. Bina OP	BNPB	Jakarta	Dokumen	5 tahun	
10.		Laporan kejadian bencana (tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, gempa bumi)	Dit. Bina OP	Dit. Bina OP	Jakarta	Dokumen	5 tahun	